REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Kata *Murabahah* diambil dari bahasa arab, yaitu dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan atau tambahan (Keuntungan).[1] Sedangkan menurut istilah, *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.[2]

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017, akad *bai' al-murbahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[3]

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *murabahah* adalah kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.[4] Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari pedagang grosir dengan harga Rp. 10.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- dan ia menjual kepada kepada pembeli dengan harga Rp. 10.550.000,- . Si pedagang eceran dan pembeli sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang dibayarnya secara angsuran.

Murabahah merupakan salah satu jenis akad jual beli yang bersifat amanah dalam hukum Islam, skema akad ini paling banyak diterapkan dalam praktik lembaga keuangan syariah, tidak terkecuali *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

---

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, Cet. Ke-8, 1990), 136.

[2] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet* ke-2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 703.

[3] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "No:111/DSN-MUI/IX/2017, Akad Jual Beli Murabahah", (19 September 2017).

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isani Press, 2001), 101.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

Dari seluruh definisi yang ada intinya adalah sama, bahwa *murabahah* adalah akad jual beli di mana penjual menjelaskan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada pembeli lalu ditambahkan keuntungan atas penjualan tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan disepakati antara penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Firman Allah SWT QS. An Nisa ayat 29:

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِ لاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu".[5]

b. Firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ بَا ...

Artinya: "…dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." [6]

c. Firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia

[5] Al Qur'an, An Nisa ayat 29, *Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Samad, 2014), 83.

[6] Al Qur'an, Al Baqarah ayat 275, *Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Samad, 2014), 47.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[7]

d. Hadist Nabi riwayat Al Baihaqi dan Ibnu Majah :

عن أبي سعيد الخد ري ﷺ أنّ رسول الله صلّي الله عليه واله وسلّم قال : إنّما البيع عن تراض , (رواه البيهقي وابن ما جه وصححه ابن حبا ن)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)."[8]

e. Hadist Nabi SAW riwayat Abu Hurairah r.a :

عن أبي هر يرة ﷺ : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : مطل الغنيّ ظلم ، وإ ذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a : Nabi SAW pernah bersabda, menunda-menunda pembayaran utang bagi orang mampu adalah suatu kezaliman. Karenanya, apabila utangmu dialihkan darimu kepada orang yang mampu, maka kamu harus menyetujuinya."[9]

f. Kaidah Fikih:

الأصل في المعا ملا ت الإ با حة إ لاّ أن يد لّ د ليل علي تحر يمها

[7] Al Qur'an, Al Baqarah ayat 280, *Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Samad, 2014), 47.

[8] Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia, "No: 111/DSN-MUI/IX/2017, Jual Beli Murabahah *Bukhari*,," (19 September 2017).

[9] Imam Az- Zabidi, *Ringkasan Shahih Al Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997), 42.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[10]

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dari segi hukum bertransaksi dengan menggunakan sistem *murabahah* adalah suatu hal yang dibenarkan oleh Islam. Keabsahannya juga tergantung pada rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi pada akad *murabahah* agar dapat dikatakan sebagai akad yang sah, adapun rukun jual beli *murabahah* yang disepakati oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. *Bai'* (penjual), yaitu pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*/ الشخصية الطبيعيه/*natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukumiyah*/ الشخصية الشخصية الحكمية /الاعتبارية).
b. *Musytari* (pembeli), yaitu pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukumiyah/rechtperson*).
c. *Mabi'* (barang/objek), yaitu barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan oleh pembeli. Selain itu barang yang akan diperjualbelikan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis barang harus yang halal dan baik (memberikan manfaat) dan tidak tergolong barang yang haram atau barang yang mendatangkan *mudharat.*
d. *Tsaman* (harga), yaitu harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Demikian juga

[10] Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia, "No: 47/DSN-MUI/II/2000, Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar," (17 Februari 2005).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

cara pembayarannya, jika dibayar secara utang maka harus jelas jangka waktu pembayarannya.

e. *Shighat/ ijab qabul* (pernyataan serah terima/kontrak), yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis antara pihak BMT dengan anggota.[11]

Selain rukun-rukun di atas, juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah*, syarat ini merupakan pembeda antara perbankan syariah dengan perbankan kovensional. Menurut wiroso syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah secara transparan
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun *murabahah*
c. Kontrak yang dibuat harus bebas dari unsur riba
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi kecacatan atas barang
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.[12]

4. Jenis *Murabahah*

a. *Bai' al murabahah al 'adiyyah* (بيع المرابحة العا دية)

Bai' al murabahah al 'adiyyah adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual (bank) pada saat barang tersebut akan ditawarkan kepada calon pembeli (nasabah).[13] Penyediaan barang-barang ini tidak berdasarkan ada atau tidaknya pesanan dari nasabah, melainkan bank tetap menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan meskipun belum adan pesanan. Sehingga barang sudah tersedia sebelum dilakukannya transaksi jual beli *murabahah*.

---

[11] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah dilengkapi Undang-Undang Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia,* (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), 169-170.

[12] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah dilengkapi Undang-Undang Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia,* (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), 170.

[13] Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia, "No: 111/DSN-MUI/IX/2017, Jual Beli Murabahah," (19 September 2017).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. *Bai' al murabahah li al amir bi al syira* (بيع المرابحة للا مر بالشراء)

Sedangkan yang dimaksud dengan *bai' al murabahah li al amir bi al syira* adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli (nasabah).[14] Jadi dalam prinsip *murabahah* ini, didasarkan atas pesanan dari nasabah, sehingga bank syariah melakukan penyediaan barang setelah adanya pesanan barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan nasabah.

5. Model Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan *murabahah* baik yang bersumber dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), dalam praktiknya perbankan syariah terus menunjukkan peningkatan model penerapan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Hal ini karena dilatar belakangi beberapa faktor, adapun beberapa tipe penerapan pembiayaan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah yang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yatiu:[15]

a. *Pertama*, tipe pertama penerapan *murabahah* adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Pada tipe ini, bank mengadakan terlebih dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*) atau tangguh, baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh atau angsuran. Untuk lebih detailnya, penerapan *murabahah* tipe pertama ini dapat dilihat pada alur gambar berikut ini:

[14] Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia, "No: 111/DSN-MUI/IX/2017, Jual Beli Murabahah," (19 September 2017).

[15] Ah. Azharuddin Lathif," Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia", Ahkam; VolXII, No. 2, (Juni 2012): 74-76.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 2.1. Ilustrasi Penerapan *Murabahah* Tipe 1 (satu)

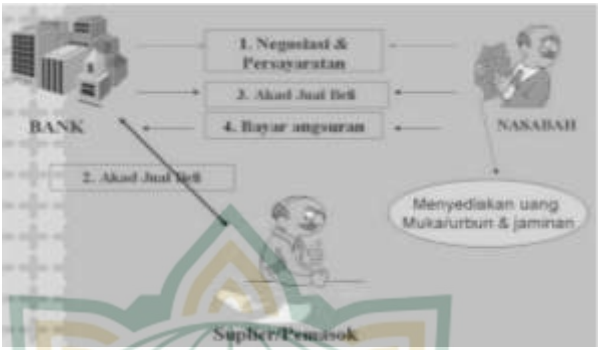

Sumber: Ah. Azharuddin Lathif

b. *Kedua*, tipe kedua hampir sama dengan tipe pertama, yang membedakan terletak pada perpindahan kepemilikan barang yaitu langsung dari s*upplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank kepada penjual pertama (*supplier*). Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang yang sebelumnya telah melakukan perjanjian akad *murabahah* dengan bank. Jenis pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*) atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh, transaksi ini lebih dekat dengan *murabahah* yang asli, akan tetapi rawan dari aspek legal.

Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tetapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian *murabahah* dengan bank, perjanjian ini kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai pinjaman/utang. Untuk menghindari kejadian seperti ini, maka alternatif yang bisa dilakukan adalah ketika bank syariah dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi *murabahah*, maka bank akan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditransfer ke rekening *supplier*.

Dengan cara seperti ini, maka ada bukti bahwa dana pernah ditransfer ke rekening nasabah. Namun demikian, dari perspektif syariah, model *murabahah* ini tetap saja berpeluang melanggar ketentuan syariah, jika pihak bank sebagai pembeli pertama tidak pernah menerima barang (*qabdh*) atas namanya, tetapi langsung atas nama nasabah. Karena dalam prinsip syariah, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang ,secara prinsip, menjadi milik bank. Untuk lebih jelasnya penerapan *murabahah* tipe kedua ini dapat dilihat pada alur gambar berikut ini:

Gambar 2.2. Ilustrasi Penerapan *Murabahah* Tipe 2 (dua)

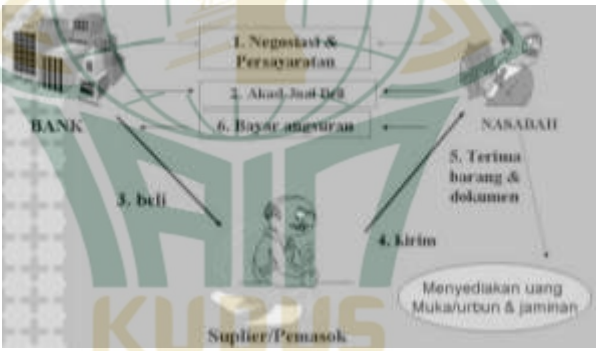

Sumber: Ah. Azharuddin Lathif

c. *Ketiga*, tipe ini paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad *wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Untuk lebih jelasnya penerapan akad

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

murabahah tipe ketiga ini dapat dilihat pada alur gambar berikut ini:

Gambar 2.3. Ilustrasi Penerapan *Murabahah* Tipe 3 (tiga)

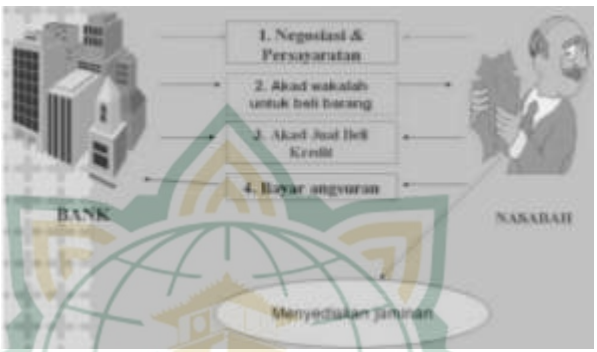

Sumber: Ah. Azharuddin Lathif

Berbagai tipe praktik jual beli *murabahah* di atas dilator belakangi dorongan yang bermacam-macam. Adakalanya untuk lebih menyederhanakan prosedur sehingga bank tidak perlu repot-repot membeli barang yang dibutuhkan nasabah, tetapi cukup dengan menghubungi atau menunjuk *supplier* agar menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan mengirimkannya langsung dengan atas nama nasabah (tipe 2). Atau dengan cara bank langsung memberikan uang ke nasabah kemudian nasabah membeli barang sendiri yang dibutuhkan dengan melaporkan nota pembelian kepada pihak bank (tipe 3). Kedua cara tersebut sering dilakukan perbankan syariah untuk menghindari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dua kali yang dinilai akan mengurangi nilai kompetitif produk bank syariah dibandingkan bank konvensional yang dikecualikan dari PPN. Ini terjadi karena dalam jual beli *murabahah* tipe 1, di mana bank syariah terlebih dahulu akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank, baru kemudian dijual ke nasabah secara *murabahah*, maka akan terjadi perpindahan kepemilikan kedua kali, yaitu dari *supplier* ke bank dan dari bank ke nasabah.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

6. Manfaat dan Resiko *Murabahah*

Berdasarkan dengan sifat bisnis, transaksi *murabahah* mempunyai beberapa manfaat, begitu juga resiko yang harus dicegah. Akad *murabahah* juga memberikan banyak keuntungan kepada bank syariah. Salah satu satunya adalah keuntungan yang muncul dari selesih harga beli dari harga *supplier* dengan harga jual kepada nasabah, selain itu juga penerapan sistem *murabahah* yang dipakai mempunyai nilai fleksibel, sehingga dalam penanganan administrasinya juga mudah.

Selain manfaat tersebut, juga dimungkinkan adanya resiko yang perlu diantisipasi, bentuk resiko tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Default* atau kelalaian. Yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsurannya kepada bank.
b. Fluktuasi harga komparatif. Hal ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
c. Penolakan nasabah. Barang yang sudah dibeli bank bisa saja mengalami penolakan dari nasabah dikarenakan suatu sebab tertentu. Bisa jadi karena barang yang rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindugi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Apabila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai sebuah resiko untuk menjual kembali barang yang sudah dibeli kepada pihak lain.
d. Dijual. Karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asetnya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* maka akan semakin besar.[16]

[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ((Jakarta: Gema Isani Press, 2001)), 106-107.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

B. Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*wanprestatie*", artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam sutau perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat mengajukan pembatalan perjanjian.[17]

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Rill Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi, wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al syurut*) yang dapat berupa:

a. Tidak membayar kewajiban sama sekali;
b. Membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati;
c. Membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati;
d. Membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati;
e. Meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al dain*), ujrah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadii hak LKS

[17] M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet. II,* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 60.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.[18]

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi hukum terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan, sehingga oleh hukum pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi pada pihak yang melakukan wanprestasi. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, melakukan prestasi namun tidak sesuai ketentuan yang telah diperjanjikan, terlambat memberikan prestasi, dan melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan hal yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan bagian dari isi suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan telah melakukan sebuah perbuatan wanprestasi. Adapun dasar hukum bagi seseorang bisa dikatakan telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi antara lain yaitu sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan."

Kemudian juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 dan 37 menjelaskan bahwa:

Bunyi Pasal 36 KHES yaitu:

"Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

[18] Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia, "No: 129/DSN-MUI/VII/2019, Biaya Rill Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'liyyah An Nasyi'ah An Nu Nukul*)", (03 Juli 2019).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau
4. Melakukan sesutau yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."

Sedangkan bunyi Pasal 37 KHES yaitu:

"Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Dari ketentuan beberapa Pasal di atas dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada surat peringatan atau somasi. Dalam perkembangannya, bentuk suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian di hadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke proses persidangan maka sebaiknya diberikan peringatan dalam bentuk tertulis.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, sering kali terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dengan adanya untuk melakukan suatu kewajiban tertentu. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

a. Adanya kesengajaan atau kelalaian debitur (nasabah)

Dalam proses pembuatan perjanjian yang perlu diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu adalah janji, dan timbulnya janji itu karena adanya kemauan sendiri. Apabila kedua belah pihak sudah melaksanakan perjanjian berarti sejak saat itu dianggap ada kemauan yaitu berupa kemauan menunaikan kewajiban karena telah memperoleh hak dari perjanjian yang diadakan itu.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sehubungan dengan kelalaian debitur ini maka terlebih dahulu hendaklah diketahui macam-macam kewajiban-kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan.

b. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak dibitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, namun disebabkan oleh peristiwa mana yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Jenis keadaan memaksa (*overmacht*) ada dua:

1) *Overmacht* bersifat *absolute*/ objektif (mutlak) yaitu apabila tidak mungkin sama sekali untuk memenuhi perjanjiannya. Hal ini menyatakan bahwa debitur dikatakan dalam keadaan *overmacht* apabila pemenuhan prestasi itu "tidak mungkin bagi siapapun untuk setiap orang". Contohnya A harus menyerahkan seekor sapi kepada B, namun ditengah jalan ternyata sapi tersebut tersambar petir dan meninggal, sehingga prestasi tidak mungkin dilaksanakan bagi A dan bagi siapapun.
2) *Overmacht* bersifat *relative/*subjektif (tidak mutlak) yaitu suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan namun dengan pengorbanan-pengorbanan yang terlalu besar dari pihak debitur. Suatu keadaan memaksa (*overmacht*) biasanya di dalam perjanjian khusus, sehingga apabila peristiwa yang disebutkan di dalam perjanjian tersebut terjadi maka debitur tidak berkewajiban memberi ganti rugi. Keadaan yang termasuk *overmacht* antara lain kebakaran, bencana alam, kondisi pribadi seperti jatuh miskin, sakit.[19]

3. Akibat Wanprestasi

Terjadinya perbuatan wanprestasi mengakibatkan pihak lain (kreditur) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan

[19] Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 102-103.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan. Dalam Pasal 38 PERMA 2 Tahun 2008 Tentang KHES, untuk pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yang berupa:

a. Membayar ganti rugi;
b. Pembatalan akad;
c. Peralihan resiko;
d. Denda; dan/atau
e. Membayar biaya perkara.[20]

Namun demikian, semua akibat wanprestasi di atas tidak mengurangi hak dari pihak kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan atas kewajiban pihak debitur yang melakukan wanprestasi secara negosiasi sebelum kasus tersebut di bawa ke ranah yang lebih jauh, yaitu melalui jalur Pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa kreditur bisa saja menuntut pemenuhan kewajiban yang belum terlaksana sekaligus menuntut pemenuhan hal-hal di atas sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata maupun peraturan lainnya.

4. Bentuk Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan. Dalam istilah Bank Indonesia sering disebut dengan pengertian restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
   1) Perubahan jadwal pembayaran;
   2) Perubahan jumlah angsuran;

[20] Peraturan Mahkamah Agung, " 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3) Perubahan jangka waktu;
4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah;*
5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudhrabah* atau *musyarakah*; dan /atau
6) Pemberian potongan

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
2) Konversi akad pembiayaan;
3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning.*[21]

d. *Write off*

Write off dapat diartikan sebagai penghapus bukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain itu juga dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi pembiayaan bermasalah.[22]

Apabila upaya penyelesaian sengketa secara internal (non litigasi) di atas tidak menemui sebuah keberhasilan, maka bentuk alternatif penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam Pengadilan setelah proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*cooperation*) di luar Pengadilan tidak berhasil.

Penyelesaian ini melibatkan pihak ketiga sebagai upaya agar kredit macet dalam pembiayaan murabahah tidak berlarut larut dan cepat selesai sehingga pihak BMT

[21] Peraturan Bank Indonesia, "Nomor: 13/9/PBI/2011, Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, (08 Februari 2011).

[22] Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syaria: Kajian Pada Produk Murabahahdi Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Hukum, Vol. 10 No. 1 Tahun 2017, hlm. 89.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(kreditur) tidak banyak dirugikan. Pihak ketiga ini dilaksanakan oleh pengacara atau advokat. Penggunaan jasa advokat oleh BMT karena sangat diperlukan karena memiliki unsur sebagai penegak hukum dan keadilan dalam penyelesaian perbuatan wanprestasi yang dilakukan anggota..

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) merupakan salah satu alternatif dalam pemilihan jasa advokat, karena APSI merupakan wadah pembinaan pengacara atau advokat syariah, juga secara eksplisit diakui oleh Undang-Undang[23], sebagaimana disebut dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut:

> "Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)".

Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian secara litigasi merupakan langkah terakhir (*ultimum remidium*) setelah *alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian sengketa) tidak memperoleh hasil. Selanjutnya Langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh advokat setelah menerima seluruh berkas dari BMT meliputi:[24]

a. Somasi hukum

   Somasi (*aanmaning)* atau pernyataan lalai yakni surat teguran atau pemberitahuan yang dilakukan oleh kreditur (BMT) kepada debitur (anggota), bahwa perjanjian itu harus ditepati dengan apa yang telah

[23] Achmad Nur Qodin, "Peranan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Dalam Upaya Penyelamatan Aset Kreditur Melalui Fidusia", Jurnal Penelitian Vol. 8, No. 2, (Agustus 2014), 389.

[24] Supriyadi, "Desain Penyelesain Kredit Macet dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Umat Sejahtera", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume I Nomor I (Maret 2018): 109-113.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

disepakati diantara kedua belah pihak.[25] Dalam hal ini somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang berbunyi: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Sedangkan pada Pasal 1243 KUHPerdata juga mengatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi surat peringatan bahwa ia melalaikan kewajiban dalam perjanjiannya. Jadi somasi berfungsi sebagai peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Dengan dikirimkannya somasi, maka debitur seharusnya memahami bahwa kreditur sedang mereservasi hak-hak hukumnya untuk melakukan upaya hukum (baik perdata maupun pidana) atas perbuatan debitur kepada kreditur.[26]

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, sebagaimana manusia itu sendiri. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi ini merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak penengah, yang tidak berwenang mengambil keputusan.[27]

Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang penting dalam

---

[25] Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Cet Ke 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 96.

[26] Sedyo Prayoga, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian," Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III, No. 2, (Agustus 2016), 284.

[27] Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 45.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bernegosiasi adalah adanya suatu iktikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Apabila kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara para pihak telah luntur, maka negosiasi akan menjadi suatu upaya yang sia-sia. Namun demikian, jika para pihak dapat duduk secara bersama-sama dengan iktikad baik dan niat untuk mencari suatu kesepakatan maka akan mendapatkan hasil sesuai apa yang diharapkan.

c. Mediasi

Apabila proses negosiasi gagal maka akan ditempuh jalur mediasi yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan memutus.[28]

Proses ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencarikan berbagai alternatif solusi. Pada proses ini posisi mediator adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan yang terjadi. Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan apa yang mereka inginkan. Sifat dari mediator hanyalah membantu mencari alternatif solusi dan mendorong mereka secara bersama-sama dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu, mediasi merupakan langkah penyelesaian sengketa di luar Pengadilan melalui musyawarah yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta kehadirannya diterima oleh pihak yang bersengketa. Dengan mediasi diharapkan dapat mencapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang

[28] Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet. I*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 12.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

selanjutnya akan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama.

d. Eksekusi jaminan

Eksekusi merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada debitur apabila debitur sudah menyatakan ketidak sanggupannya dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu dimana upaya penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* telah dilakukan baik melalui internal maupun eksternal (pihak ketiga). Sebelum melaksanakan eksekusi oleh kreditur akan dipertimbangkan apakah pembiayaan *murabahah* tersebut dengan jaminan atau tanpa jaminan. Jika tanpa jaminan maka kreditur akan berupaya untuk melakukan akad ulang supaya pihak debitur memberikan jaminan dalam akad ulang.

Tujuannya adalah untuk memudahkan kreditur dalam mengeksekusi objek yang menjadi jaminan pembiayaan. Jika pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan jaminan maka akan dilihat apakah jaminannya benda bergerak ataupun tidak bergerak. Selanjutnya diidentifikasi objek jaminan tersebut apakah masuk kategori jaminan fidusia atau hak tanggungan. Identifikasi objek jaminan ini bertujuan untuk memudahkan bagi kreditur dalam melakukan eksekusi.[29]

C. Penjelasan Fatwa DSN-MUI Terkait Penyelesaian Wanprestasi

Berikut merupakan penjelasan isi Fatwa DSN-MUI yang dijadikan sebagai beberapa bahan rujukan dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Pada Fatwa ini menjelaskan mengenai: ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan dalam *murabahah*,

[29] Supriyadi, "Desain Penyelesain Kredit Macet dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Umat Sejahtera", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume I Nomor I (Maret 2018): 112.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

utang dalam *murabahah*, penundaan pembyaran dalam *murabahah*, dan bangkrut dalam *murabahah.*

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh. Pada ketentuan Fatwa bagian pertama nomor 6 (enam) menjelaskan bahwa:

   "Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

   a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
   b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya."

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Pada ketentuan pertama mengenai ketentuan penyelesaian menyebutkan bahwa:

   "LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

   a) Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
   b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
   c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
   d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
   e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya."

4. Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah.* Pada ketentuan bagian pertama mengenai ketentuan penyelesaian menyebutkan bahwa:

   "(LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya ril;
c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak."

5. Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah.* Pada Fatwa ini menjelaskan mengenai: ketentuan umum, terkait hukum dan bentuk *murabahah, shighat al'aqd,* para pihak, *mutsman/mabi', ra's mal al murabahah*, terkait *tsaman*, produk dan kegiatan.

D. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan penelusuran pustaka yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari penelusuran pustaka tersebut, diperoleh sebuah gambaran yang cukup jelas mengenai penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan di perbankan. Maka untuk menghindari duplikasi dan menambah referensi tentang penelitian atau karya ilmiah ini, peneliti memberikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Penelitian *pertama,* yaitu skripsi yang disusun oleh Yuliana Dewi Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Metro tahun 2020, yang berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)", jenis penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, tehnik analisis data yang digunakan adalah penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus).

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera menggunakan strategi yaitu memberikan teguran berupa surat teguran, melakukan akad baru

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

berupa penambahan waktu untuk membayar, musyawarah atau arbitrase, menjual jaminan atau anggunan untuk memenuhi kewajiban yang tidak terlaksana, dan diselesaikan di meja Pengadilan. Namun yang dilakukan KSPPS belum sampai ada yang diselesaikan di Pengadilan karena semua masih bisa diselesaikan secara musyawarah. Dan strategi ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 125, Pasal 183, Pasal 610, Pasal 403 dan Pasal 327 yaitu menyelesaikan masalah dengan cara peneguran, membuat akad baru, mengakhiri kesepakatan yg telah dibuat atau mengakhiri kerjasama dengan mengharuskan nasabah mengembalikan modal, yang dilakukan secara perdamaian. Persamaan skripsi Yuliana Dewi dengan skripsi penulis yaitu keduanya membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Yuliana Dewi lebih khusus membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis meneliti upaya penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian *kedua*, yaitu skripsi yang disusun oleh Diah Dwi Ristanti Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2020, yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)", jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan hukum empiris, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer dan sekunder, tehnik pengambilan data adalah wawancara, studi pustaka, dan observasi, tehnik validates data didasarkan pada pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian, analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*).

Hasil simpulan pada penelitian ini adalah upaya penyelesaian wanprestasi melalui pembinaan terhadap nasabah, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*) dan penyitaan jaminan hingga terjadi pelelangan. Di Bank Bukopin ada beberapa jenis kredit yang ditawarkan diantaranya adalah kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumer, di

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Bank Bukopin sendiri jenis kredit yang berpotensi mengalami macet paling tinggi adalah jenis kredit konsumer. Alasannya karena kredit konsumer di sini penggunaannnya hanya untuk konsumsi pribadi yang tidak menimbulkan pemasukan bagi pemiliknya. Persamaan skripsi Diah Dwi Ristanti dengan penulis yaitu sama-sama membahas faktor penyebab dan upaya penyelasaian wanprestasi dalam perjanjian kredit, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Diah Dwi Ristanti membahas cara penyelesaian wanprestasi berdasarkan hukum positif, sedangkan penulis meneliti tentang penyelesaian wanprestasi dari tinjauan hukum Islam (Fatwa DSN-MUI).

Penelitian *ke tiga*, yaitu skripsi yang disusun oleh Lela Candra Ayu Agustina Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang tahun 2019, yang berjudul ”Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang”, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah kondisi lapangan penelitian yang disertai data-data kajian penelitian terdahulu, metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, metode analisa data yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. KSPSS BMT Berkah Mitra Hasanah melakukan eksekusi jaminan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi anggota yang mengalami wanprestasi di mana eksekusi jaminan ini merupakan langkah terakhir dari sebuah tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Berkah Mitra Hasanah. Persamaan skripsi Lela Candra Ayu Agustina dengan penulis yaitu sama-sama membahas faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi Lela Candra Ayu Agustina titik fokus pembahasan mengenai eksekusi jaminan hak tanggungan debitur yang mengalami wanprestasi pembiayaan, sedangkan yang menjadi pembahasan penulis titik fokusnya pada tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap upaya penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Penelitian *keempat*, yaitu skripsi yang disusun oleh Sri Rahayu Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021, yang berjudul "Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al Ishlah Kota Jambi Tahun 2020", Jenis penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatakan kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, wawancara dan langsung. Metode analisis data yang digunakan meliputi membangun sajian memasukkan data, dan menganilis data.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa karena adanya *Pandemic Covid-19* menyebabkan ekonomi masyarakat menurun khususnya pada masyarakat menengah ke bawah sehingga ia kesulitan dalam membayar cicilan dan karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari seperti sakit, kecelakaan, tertimpa musibah, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran, ia gunakan untuk biaya pengobatan terlebih dahulu. Solusi yang dilakukan oleh Koperasi Al Ishlah Kota Jambi adalah dengan menanyakan masalahnya lalu diajak musyawarah bagi yang mengalami pembiayaan macet. Ketika sudah diketahui akar permasalahannya, pihak koperasi akan memberikan solusi seperti pembayaran diundur atau cicilannya diperkecil. Namun jika tidak bisa juga maka barang atau jaminannya akan disimpan sementara hingga nasabah dapat melunasinya. Persamaan skripsi Sri Rahayu dengan penulis yaitu sama-sama membahas jenis upaya penyelesaian kredit macet di koperasi, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Sri Rahayu hanya membahas mengenai solusi atau upaya dalam menyelesaikan pembiayaan macet, sedangkan penulis meneliti tentang upaya penyelesaian pembiayaan macet (wanprestasi) yang disertai dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian *kelima*, yaitu skripsi yang disusun oleh Ventika Kusumadewi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2020, yang berjudul "Wanprestasi dalam Akad Jual Beli di Shopee dalam Perspektif KUHPerdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)", jenis penelitian adalah *field research* dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang pengumpulan datanya bersumber dari wawancara, KUHPerdata, Fiqh Muamalah, dan buku-buku referensi yang mendukung data hasil observasi. Tehnik analisis data menggunakan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk wanprestasi misalnya debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, debitur terlambat berprestasi. Seperti yang dialami Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu, barang cacat, dan barang palsu. Bentuk wanprestasi tersebut tercantum dalam Pasal-Pasal KUHPerdata yaitu mengenai kesalahan karena disengaja (Pasal 1435 KUHPerdata), kesalahan karena kelalaian (Pasal 1238 KUHPerdata). Kelalaian menurut hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang. Persamaan skripsi Ventika Kusumadewi dengan penulis yaitu sama-sama membahas bentuk-bentuk perbuatan wanprestasi pada akad jual beli, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Ventika Kusumadewi membahas mengenai wanprestasi yang terjadi pada akad jual beli di Shopee perspektif KUHPerdata dan Fiqh Muamalah, sedangkan penulis menganalisis tentang wanprestasi pada pembiayaan di BMT perspektif Fatwa DSN-MUI.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang disusun dan dikaji oleh setiap peneliti memiliki spesifikasi tersendiri apabila dibandingkan dengan penelitian yang penulis susun. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, karena penelitian ini mengkaji tentang kasus wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* serta proses penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati dalam mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh anggota (debitur). Namun penelitian ini akan lebih fokus pada kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap upaya atau langkah-langkah yang dilakukan KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati dalam meminimalisir dan menyelesaikan adanya wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah*.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

E. Kerangka Berfikir

KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang berupa koperasi jasa keuangan syariah, berada dibawah naungan kementerian koperasi akan tetapi mempunyai fungsi yang hampir sama dengan lembaga perbankan, yaitu untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, khususnya pada kegiatan ekonomi mikro.

Dalam pembiayaan jenis *murabahah*, KSPPS BMT Tayu Abadi sebagai pemilik dana memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh anggota yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada anggota tersebut dengan penambahan sejumlah keuntungan. Sementara itu, anggota akan mengembalikan utang tersebut di kemudian hari secara tunai ataupun dengan cara mengangsur.

Namun dalam praktiknya anggota sering kali menggunakan sistem angsuran, karena dianggap ringan dalam hal pembayaran. Seiring dengan hal itu juga dalam pengembalian utang mengalami keterlambatan batas waktu sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Istilah lain dalam keterlambatan pengembalian utang tersebut sering disebut dengan perbuatan wanprestasi. Hal ini dilatar belakangi oleh sistem angsuran yang dilakukan oleh anggota setiap periode tertentu, sehingga sering timbul masalah-masalah seperti keterlambatan anggota dalam pembayaran, ketidakmampuan mengangsur, hingga anggota yang tidak mau melunasi dan menyelesaikan tanggung jawabnya.

Dalam hal jika terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pihak KSPPS BMT Tayu Abadi perlu melakukan upaya penyelamatan akan dana yang sudah disalurkan kepada anggota, agar pihak KSPPS BMT Tayu Abadi tidak mengalami kerugian. Penyelamatan yang bisa lakukan antara lain yaitu dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu bayar dan potongan bagi anggota yang terkena musibah atau melakukan penjualan atas barang jaminan bagi anggota yang sengaja lalai dan tidak mau bayar.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Tayu Abadi, sudah diatur dalam peraturan perbankan maupun peraturan koperasi yang sifatnya mengikat. Selain peraturan tersebut, peraturan tentang penyelesaian pembiayaan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bermasalah di lembaga keuangan syariah juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), dengan adanya Fatwa DSN-MUI bisa dijadikan sebagai bahan rujukan atau pedoman dalam kegiatan transaksi dan penyelesaian sengketa apabila dalam peraturan perbankan atau koperasi belum mengaturnya.

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti membuat bagan konsep penelitian dari awal hingga akhir terhadap masalah yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapat jawaban dari hasil penelitian.

Tabel 2.1 : Bagan Konsep Penelitian

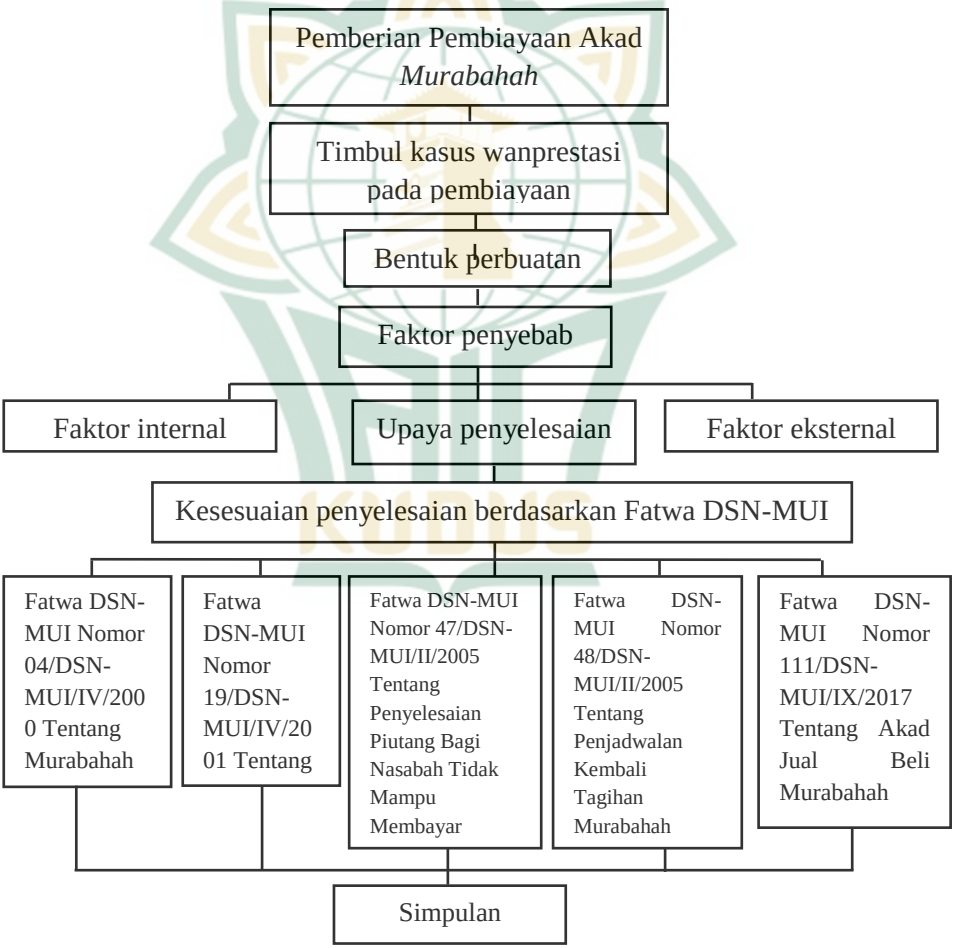

REPOSITORI IAIN KUDUS